



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221  
Telepon ( 061) 6613365; Fax.(061) 6613319-6614002  
Laman: lppm.unimed.ac.id; email:lppm@unimed.ac.id

**KONTRAK PELAKSANAAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
Nomor: 11/UN33.8/PL-PNBP/2020**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate, berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 0445/UN33/KEP/PPL/2020, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. : Dosen FIK Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**Pihak Pertama** memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima pekerjaan tersebut dari **Pihak Pertama**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2020 dengan judul "MODEL ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAK TINGKAT KELELAHAN PADA TENAGA PENGAJAR TINGKAT UNIVERSITAS DAN SEKOLAH".

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus Enampuluh Juta Rupiah)
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana internal (PNBP) Universitas Negeri Medan tahun 2020.

**Pasal 3  
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp } 160.000.000,- = \text{Rp } 112.000.000,-$  (Seratus Duabelas Juta Rupiah).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp } 160.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$  (Empatpuluh Delapan Juta Rupiah).

dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah **Pihak Kedua** mengunggah laporan kemajuan dan luaran wajib ke <http://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan selambat-lambatnya tanggal **07 Oktober 2020**.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.**  
Nomor Rekening :  
Nama Bank : **PT BNI Persero Tbk**

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4 Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 15 Juni 2020** dan berakhir pada **Tanggal 15 Desember 2020**

#### **Pasal 5 Luaran**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa:
- Artikel jurnal internasional minimal Q3,
  - Kontrak kerjasama dengan mitra industri,
  - KI berupa prototipe yang sudah diujikan oleh industri dan Kemenkumham (terdaftar/sertifikat) atau teknologi tepat guna yang sudah diujikan oleh industri dan Kemenkumham (terdaftar/sertifikat)
  - Ditemukannya produk inovasi yang siap dikomersialkan dan dipasarkan sebagai hasil kegiatan kerjasama antara dunia industri dan perguruan tinggi.
- (2) **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:
- Diwujudkan industri nasional yang mandiri dan berbasis penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan produk-produk bermutu dalam persaingan pasar global; dan
  - Dikembangkannya kerjasama antara industri dan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh tim penilai/reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat Inovasi Publikasi dan Sentra HKI.
- (5) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama**:
  - a. **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua**:
  - a. **Pihak Kedua** berhak menerima dana penelitian dari **Pihak Pertama** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah luaran wajib yang tertuang pada pasal 5 di laman <http://lppm.unimed.ac.id/simppm> dan menyerahkan hardcopy kepada pihak pertama.
  - c. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **Pihak Pertama** laporan penggunaan dana disertai dengan bukti pembayaran pajak.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, luaran penelitian ke laman <http://lppm.unimed.ac.id/simppm> dan menyerahkan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **Pihak Pertama** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **Pihak Pertama**, paling lambat **10 Oktober 2020** sebanyak 2 eksemplar.
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban menyampaikan Laporan Akhir dan luaran wajib serta tambahan kepada **Pihak Pertama** dengan mengunggah laporan akhir ke *website* <http://lppm.unimed.ac.id/simppm> paling lambat tanggal **10 Desember 2020**.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4
  - b. Ditulis dengan format font Times New Roman, ukuran 12 dan spasi 1,5
  - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian 2020.

Dibiayai oleh:  
Universitas Negeri Medan  
Sesuai Kontrak Penelitian Nomor:  
0445/UN33/KEP/PPL/2020, tanggal 15 Juni 2020

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal dan eksternal pada tanggal **15 Oktober 2020** terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 9**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Medan.

**Pasal 10**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **Pihak Kedua** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 11**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **Pihak Kedua** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **Pihak Kedua** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, akan berdampak pada kesempatan **Pihak Kedua** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama**.
- (3) Apabila **Pihak Kedua** belum menyelesaikan kewajiban luaran wajib maka pembayaran sisa dana penelitian sebesar 30% ditunda sampai terpenuhi luaran wajibnya.

**Pasal 12**  
**Pembatalan Perjanjian**

- 1) Apabila, dikemudian hari terhadap judul penelitian Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, tidak tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- 2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 13**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 14**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Medan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).


**Pasal 15**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 16**  
**Lain-lain**

- (1) Pihak Kedua menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh Para Pihak, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.  
NIP 196612311992031020

Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.  
NIDN 0013057603



Dr. Bud. Valianto, M.Pd.  
NIP 196605201991021001